



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK

2025








KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
 BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN
 Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
 Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/374/2025
Tgl. Pembuatan	: 3 Februari 2025
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 3 Februari 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan  dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
Nama SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan 3. Menguasai penggunaan komputer dan internet 4. Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK"
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Alat tulis 2. Komputer, printer, scanner 3. Jaringan internet 4. Formulir permohonan informasi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika Prosedur Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik tidak dilakukan maka dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi	1. SOP Pengujian Konsekuensi Atas Informasi Publik merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 2. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online 3. Laporan pelayanan informasi publik

PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua PPID	Tim Pertimbangan	Pengelola Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan tim pengelola layanan informasi				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan	15 menit	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/data yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundangan, kepatutan dan kepentingan umum				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan	30 menit	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, notula/ berita acara	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan melakukan pengklasifikasian informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, notula/ berita acara	60 menit	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, notula/ berita acara	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pengelola layanan informasi				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, notula/ berita acara	300 menit	Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan melaporkan kepada Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas untuk mendapatkan persetujuan				Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	60 menit	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
6	Melakukan revidi pertimbangan tertulis. Jika setuju maka diserahkan pada PPID untuk ditetapkan				Draft penetapan pengujian konsekuensi	30 menit	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
7	Menetapkan informasi dikecualikan				Draft penetapan pengujian konsekuensi	15 menit	SK hasil pengujian konsekuensi	